



PERSEROAN TERBATAS

Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 19/9 — 2008 No. 76.

Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : AHU-23261.AH.01.01.Tahun 2008

TENTANG

PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Format Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 55, tanggal 24 April 2008 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Darmawan Tjoa, SH., SE., dan diterima pada tanggal 5 Mei 2008, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);



2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA : Mengesahkan badan hukum P T. B i n t a n g B u a n a P e r t i w i, berkedudukan di Jakarta Selatan karena telah sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam database Sisminbakum, dan salinan Akta Nomor 55, tanggal 24 April 2008 yang dibuat oleh Notaris Darmawan Tjoa, SH., SE., berkedudukan di Kotamadya Jakarta Pusat.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 06 Mei 2008

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH., MH

NIP. 040039881

Daftar Perseroan Nomor AHU-0034087.AH.01.09.Tahun 2008 Tanggal
06 Mei 2008

AKTA PENDIRIAN
"PT. BINTANG BUANA PERTIWI"

Nomor : 55.

Pada hari ini, hari Kamis, tanggal duapuluh empat bulan April tahun duaribu delapan (24-04-2008), pukul 14.20 WIB (empatbelas lewat duapuluh menit Waktu Indonesia Barat);

Hadir dihadapan saya, Darmawan Tjoa, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan Iwan Dewono Budiyuwono, lahir di Bandung, pada tanggal dua bulan Desember tahun seribu sembilanratus enampuluh (02-12-1960), Karyawan, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tulodong Bawah III/42, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5307.021260.0161, Warga Negara Indonesia; menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur dari dan selaku demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas PT. Triputra Investindo Arya, berkedudukan di Jakarta (selanjutnya akan disebut juga PT. Triputra Investindo Arya), yang anggaran dasar dan perubahan-pengubahannya berturut-turut termaktub dalam :
 - Tambahan nomor 4803 dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal duapuluh lima bulan Agustus tahun duaribu (25-08-2000) nomor 68;
 - Tambahan Nomor 4804 dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal duapuluh lima bulan Agustus tahun duaribu (25-08-2000) nomor 68;
 - akta tanggal tujuh bulan September tahun duaribu (07-09-2000) dibawah nomor 8, yang dibuat oleh Nyonya Rukmasanti Hardjasatya, Sarjana Hukum, dan telah dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Menteri Kehakiman dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Bukti Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal enam bulan Maret tahun duaribu satu (06-03-2001) nomor : C-15667 HT.01.04.TH.2001;

- akta tanggal duapuluh tujuh bulan Desember tahun duaribu empat (27-12-2004) dibawah nomor 36, yang dibuat oleh Nyonya Rukmasanti Hardjasatya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Bukti Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal limabelas bulan Februari tahun duaribu lima (15-02-2005) nomor : C-03768 HT.01.04. TH.2005, dan untuk melakukan tindakan hukum yang dimaksud dalam akta ini telah mendapatkan seorang Komisaris PT. Triputra Investindo Arya yaitu Nyonya Like Rani Imanto, lahir di Kediri, pada tanggal duapuluh empat bulan Mei tahun seribu sembilanratus empatpuluh enam (24-05-1946), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Patra Kuningan I Blok L I, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Warga Negara Indonesia, yang turut hadir dihadapan saya, Notaris dan turut serta menandatangani akta ini sebagai tanda persetujuannya.
- 2. Tuan Insinyur Subianto, lahir di Banyuwangi, pada tanggal limabelas bulan Mei tahun seribu sembilanratus empatpuluh dua (15-05-1942), pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Patra Kuningan Blok M.4, Kaveling nomor 4-5, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5302.150542.0252, Warga Negara Indonesia; menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Presiden Direktur dari dan selaku demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas PT. Persada Capital Investama, berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut juga PT. Persada Capital Investama), yang anggaran dasar dan perubahan-pengubahannya termaktub dalam :
- Tambahan nomor 7962 dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal lima bulan September tahun duaribu tiga (05-09-2003) nomor 71;

- Tambahan nomor 6430 dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal enam bulan Juli tahun duaribu empat (06-07-2004) nomor 54;
- akta tanggal delapan bulan Maret tahun duaribu lima (08-03-2005) dibawah nomor 24, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tanggal empatbelas bulan Maret tahun duaribu lima (14-03-2005) nomor C-UM.02.01.3358;
- akta tanggal duapuluh delapan bulan Desember tahun duaribu tujuh (28-12-2007) dibawah nomor 69, yang dibuat oleh saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk melakukan tindakan hukum yang dimaksud dalam akta ini telah memperoleh persetujuan dari seorang Komisaris PT. Persada Capital Investama yaitu Tuan Doktorandus Setia Budhi, lahir di Karawang, pada tanggal duapuluh dua bulan Juli tahun seribu sembilanratus enampuluh tiga (22-07-1963), Karyawan, bertempat tinggal di Jakarta, Kaveling DKI Blok B Nomor 8, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5407.220763.0412, Warga Negara Indonesia, yang turut hadir dihadapan saya, Notaris dan turut menandatangani akta ini sebagai tanda persetujuannya.
- 3. Tuan Insinyur Krisgianto Lilikwarga, lahir di Jakarta, pada tanggal limabelas bulan Desember tahun seribu sembilanratus enampuluh tiga (15-12-1963), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan P Tidung XII B5/20, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5305.230643.0016, Warga Negara Indonesia; menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama dari dan selaku demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas PT. Daya Adira Mustika, berkedudukan di Bandung (selanjutnya akan disebut juga PT. Daya Adira Mustika), yang anggaran dasar dan perubahan-pengubahannya berturut-turut termaktub dalam :

- akta tanggal dua bulan April tahun seribu sembilanratus delapanpuluh empat (02-04-1994) dibawah nomor 1, yang dibuat dihadapan Nyonya Herlien, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, dan telah pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal limabelas bulan Agustus tahun seribu sembilanratus delapanpuluh empat (15-08-1984) nomor : C2-4609.HT.01.01.TH.1984;
- Tambahan nomor 2565 dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal satu bulan April tahun duaribu tiga (01-04-2003) nomor 26;
- akta tanggal satu bulan Nopember tahun duaribu empat (01-11-2004) dibawah nomor 9, yang dibuat oleh Irina Yatti Setyadarma, Sarjana Hukum, Notaris di Cianjur, yang telah dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Bukti Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar PT. Daya Adira Mustika tanggal tujuh bulan Desember tahun duaribu empat (07-12-2004) nomor : C-29578 HT.01.04.TH.2004;
- akta tanggal duapuluh bulan Desember tahun duaribu empat (20-12-2004) dibawah nomor 15, yang dibuat oleh Irina Yatti Setyadarma, Sarjana Hukum, Notaris di Cianjur, yang telah dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Administarasi Hukum Umum, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Bukti Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar PT. Daya Adira Mustika tanggal duapuluh bulan Januari tahun duaribu lima (20-01-2005) nomor C-01704 HT.01.04.TH.2005, dan susunan kepengurusan PT. Daya Adira Mustika yang terakhir sebagaimana ternyata dalam akta tanggal delapanbelas bulan September tahun duaribu tujuh (18-09-2007) dibawah nomor 02, yang dibuat dihadapan Romy Jayaprana, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Cimahi, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal tigapuluh satu bulan Oktober tahun duaribu tujuh (31-10-2007) nomor : C-UM.HT.01.10-1759, dan untuk melakukan tindakan hukum

yang dimaksud dalam akta ini telah mendapatkan persetujuan dari Komisaris Utama dan seorang Komisaris PT. Daya Adira Mustika yaitu Tuan Danny Rachmat, lahir di Aachen, pada tanggal duapuluh enam bulan Pebruari tahun seribu sembilanratus enampuluh delapan (26-02-1968), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Patra XIII Nomor 11-12, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5302.260268.0218, Warga Negara Indonesia dan Tuan Christian Ariano Rachmat, lahir di Jakarta, pada tanggal dua bulan Pebruari tahun seribu sembilanratus tujuhpuluh tiga (02-02-1973), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Patra Kuningan, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5302.020273.0435, Warga Negara Indonesia, keduanya turut hadir dihadapan saya, Notaris dan keduanya turut serta menandatangani akta ini sebagai tanda persetujuan mereka.

Para penghadap dikenal oleh, saya, Notaris;

Para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :

N a m a d a n t e m p a t k e d u d u k a n

(Pasal 1)

1. Perseroan terbatas ini bernama "P T. B i n t a n g B u a n a P e r t i w i" (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan;

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

Jangka waktu berdirinya perseroan

(Pasal 2)

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha

(Pasal 3)

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :
perdagangan, industri, transportasi, pertanian dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak).
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a. Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan antara lain meliputi perdagangan impor dan ekspor hasil perkebunan antara lain karet, cengkeh, kopra, kelapa sawit, coklat, palawija, kelapa, perdagangan peralatan dan bahan serta hasil pertanian dan perkebunan, antar pulau/daerah (interinsulair) dan lokal, baik dengan perhitungan sendiri maupun dengan perhitungan pihak lain secara komisi untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, serta bertindak sebagai agen, leveransir, supplier, waralaba, distributor dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri;
 - b. Menjalankan usaha dibidang industri, yang meliputi industri pengolahan kelapa sawit, industri pertanian, industri hulu dan hilir hasil-hasil pertanian, perkebunan dan holtikultura serta memasarkan hasil-hasilnya;
 - c. Menjalankan usaha dibidang transportasi angkutan hasil perkebunan kelapa sawit dan pertanian.
 - d. Menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian, termasuk perkebunan kelapa sawit, agroindustri yang meliputi budidaya dan pengolahan pasca panen, pembibitan, industri pertanian, agrobisnis, peternakan, perkebunan, perikanan darat/laut dan kehutanan;

- e. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa yang meliputi jasa penyewaan peralatan perkebunan dan pertanian, jasa konsultasi bidang pertanian dan perkebunan dan jasa-jasa lainnya kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

Modal

(Pasal 4)

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 200.000.000,- (duaratus juta Rupiah) terbagi atas 800 (delapanratus) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp. 250.000,- (duaratus limapuluh ribu Rupiah);
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua-puluh lima persen) atau sejumlah 200 (duaratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta Rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dari rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.
Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada Pihak ketiga.

S a h a m

(Pasal 5)

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham;
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. nilai nominal saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi dengan persetujuan dari seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.

P e n g g a n t i s u r a t s a h a m

(Pasal 6)

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

D a f t a r p e m e g a n g s a h a m d a n d a f t a r k h u s u s

(Pasal 7)

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus ditempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat :
 - a. nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;

- c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
- d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atau fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak gadai atau fidusia atas saham tersebut;
- e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
- f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi;

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan.

Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.

P e m i n d a h a n h a k a t a s s a h a m

(Pasal 8)

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.

2. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.

3. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

4. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 3 pasal ini belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham ini dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditunda.

R a p a t u m u m p e m e g a n g s a h a m

(Pasal 9)

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah :

- a. RUPS tahunan;
- b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa.

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.

3. Dalam RUPS tahunan :

- a. Direksi menyampaikan :
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;
- b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

Tempat, pemanggilan, dan pimpinan RUPS (Pasal 10)

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama.

2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.

3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.

4. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia dikantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan rapat sampai dengan tanggal rapat diadakan.

5. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menjadi syarat dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.

6. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.

7. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh Direksi lainnya yang khusus telah ditunjuk secara tertulis untuk keperluan tersebut oleh Direktur Utama.

8. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.

9. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat.

10. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara RUPS yang pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam RUPS.

Kuorum, hak suara dan keputusan RUPS (Pasal 11)

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana diisyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan terbatas telah dipenuhi.

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.

4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul ditolak.

5. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani Persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.